



JENIS INFORMASI

EVIDENCE C.I.2.b

DIPA BVet Subang Tahun 2024



Link: <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



Link: <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/informasi/dipa-dan-pok>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pribadi

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA - 018.06.2.239920/2024

Revisi ke 03
Tanggal : 20 Februari 2024

A. Dasar Hukum
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

B. Dengan ini diumumkan bahwa Anggaran DIPA
1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi : (001) Ditjen Pemasokan dan Kesehatan Hewan
3. Profilal : (02) JAWA BARAT
4. Kode Nama Subter : (029002) BALAI VETERINER SUBANG
5. Salinan : Rp. 10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR SEMBELAS PULUH JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Unit/kegiatan/kegiatan selanjutnya berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 04 BUDIDAYA
04.03 PERTANIAN, KEBUDIDAYAAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Rencana Dari :

Terlampir		Jumlah Uang	
1. Rujukan	Rp. 9.487.265.000	4. Program/Minib dalam Negara	Rp. 0
2. PDBP	Rp. 602.288.000	- Program Dalam Negara	Rp. 0
3. Program/Minib Luar Negara	Rp. 0	- Hibah Dalam Negara	Rp. 0
- Program Luar Negara	Rp. 0	5. Hibah Luar Negara	Rp. 0
- Hibah Luar Negara	Rp. 0	- Hibah Luar Negara Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negara	Rp. 0	- Hibah Dalam Negara Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negara	Rp. 0	6. DBDA PDB	Rp. 0

D. Penutupan dan Dibebaskan (Dibebaskan)
1. KPPN : PUSKASMAJATA (021) Rp. 13.000.263.000

E. Penutupan Tahun dan Keterangan (Dibebaskan)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga.
2. DIPA Petikan ini disusun sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tidak mengabaikan bahwa digitalisasi sebagai pengganti media dengan perubahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan subter dan pencatatan dan pertanggungjawaban bagi Benetara Umum Negara/Kustasa Benetara Umum Negara.
4. Rencana Pelaksanaan Dana dan Petikan/Pembiayaan yang berisikan dalam Matriks 01 DIPA ini wajib mengisi rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran yang tertera dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perubahan data dalam DIPA Petikan dengan database ISIA-AL DIPA Kementerian Keuangan maka yang tertera sesuai data yang terdapat di dalam database ISIA-AL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sampai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A. H. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Dr.
ISA RACHMAWATI
NIP. 19661201991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

5. File dipa dari t.a yang dipilih akan terbuka pada tab baru